



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 89/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/X/2024

TENTANG

TIM PENGAWASAN ANTAR BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah memberlakukan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) sebagai salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa tujuan dari sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. bahwa ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- d. bahwa untuk pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bantul maka perlu untuk dibentuk Tim Pengawasan Antar Bidang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- e. bahwa Pengawasan Antar Bidang adalah pengawasan yang dilakukan secara bersilang antara Hakim Pengawas Bidang dengan bidang yang diawasi
- f. bahwa adanya promosi dan mutasi hakim serta perubahan susunan Hakim Pengawas Bidang maka keputusan tentang Tim Pengawasan Antar Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui dan disesuaikan
- g. bahwa Para Hakim yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi
9. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
15. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi)
16. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
18. *International Framework for Court Excellence/IFCE*
19. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit
20. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
21. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko
22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENGAWASAN ANTAR BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para Hakim yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawasan Antar Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Antar Bidang dibantu oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Sekretaris;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim Pengawasan Antar Bidang untuk melaksanakan Pengawasan Antar Bidang selama dua kali berturut-turut dalam setahun, yang dilakukan setiap semester dengan tata cara :

Tim Pengawasan Antar Bidang memastikan bahwa :

- a. Pengawasan antar bidang telah dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki pengetahuan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dan Pedoman sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)
- b. Tim Pengawasan Antar Bidang menyusun rencana pelaksanaan asesmen dalam 1 (satu) tahun
- c. Aparatur yang bertanggung jawab pada struktur yang dievaluasi/diawasi wajib diinformasikan hasil evaluasi terkait
- d. Setiap temuan pengawasan wajib ditindaklanjuti maksimal 2 (dua) bulan setelah pengawasan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan

KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 30 Oktober 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 89/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/X/2024

TANGGAL : 30 Oktober 2024

TIM PENGAWASAN ANTAR BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Koordinator Pengawasan Antar Bidang

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul : Y. F. TRI JOKO GANTAR P., S.H., M.H.

B. Hakim Pengawas Antar Bidang

No.	Nama Hakim	Sekretaris	Bidang Pengawasan Antar Bidang
1	2	3	4
1.	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A.	➤ Kepaniteraan Muda Hukum (mencakup ARSIP, PPID, PENGADUAN, POSBAKUM)
2.	SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	ASIANI LAKOBI, S.E., S.H.	➤ Kepaniteraan Muda Pidana (mencakup KIMWASMAT dan E-BERPADU)
3.	Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md.	➤ Kepaniteraan Muda Perdata (mencakup (EKSEKUSI, E-COURT, MEDIASI, DELEGASI)
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	DHEA ANANDA NABELLA, A.Md.	➤ Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana ➤ Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B.	➤ Sub Bagian Umum dan Keuangan
6.	1. SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. 2. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	1. ZHRATUSHALIAH, A.Md.M. 2. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H.	➤ Lokasi Asesmen AMPUH meliputi Area : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Hakim d. Panitera e. Sekretaris f. Panitera Pengganti g. Jurusita/Jurusita Pengganti

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI